

KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA ANDOOLU  
NOMOR : W21-A6/SK. 54.a /Hk.05/I/2014  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES  
PADA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

- Menimbang : a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Agama berwenang menarik Biaya Proses Penyelesaian Perkara, oleh karena itu, perlu dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Andoolo.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor W21-A6/SK. 54/HK.05/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses.
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Biaya Proses.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
4. Kepres Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Andoolo

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2014.
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal, 10 Januari 2014

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Andoolo



**Drs. Abbas**

NIP. 195612311994021001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Ketua Muda Uldilag, Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
5. Ketua Pengadilan Agama Andoolo